

SAMPOERNA UNIVERSITY

UNIVERSITY EXECUTIVE MEETING

MINUTES

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Sampoerna University on University Executive Meeting 003 – AY 2025/2026 was held in hybrid mode on **Thursday, September 4th, 2025** (Jakarta time) at SU Campus and on MS Teams. The meeting established a quorum as voting members attended with the following details:

Attendance at Meeting:

Present	:	1. Wahdi S. April Yudhi (WSAY, Chair)	6. Soepriyatna (SOE)
		2. Marshall Schott (MS)	7. Rahajeng Tyas Astari (RTA)
		3. Surya D. Liman (SDL)	8. Novi Kusumaningrum (NK)
		4. Erik Krauss (EK)	9. Guruh Tri Nugroho (GTN)
		5. C.I.W. Eka Budiarta (CIWEB)	
Regret	:	1. Elan Merdy (EM)	3. Antonius Siahaan (AS)
		2. Farid Triawan (FT)	4. Ade Iva Murty (AIM)
Guest	:	Maryka A. Kinasih (MAK), Dian Mayasari (DM)	
Chaired by	:	Wahdi S. April Yudhi (WSAY, Chair)	

Agenda Summary:

1. Opening and Call to Order – Quorum verified.
2. Consent Agenda – Minutes of August 4th, 2025, approved.
3. Special Announcement & Reports
 - Standing Committee of Administrative Affairs:
 - o Pricing Policy
 - o Tuition Fee Waiver Committee Member
 - o PKPT Policy
4. Items for Consideration
 - FAS Partnership with Yayasan Pendidikan Kembang
 - NECHE Update
5. New Business
6. Adjournment at 10:09 am

Key Discussions & Decisions

Pricing Policy was approved unanimously. Policy rationale: The tuition detail is updated to flat rate, that will be paid by students in each semester for 8 consecutive semesters and beginning with the ninth semester and the Summer/Winter semester, tuition will be calculated based on the number of credits taken in each semester; the current installment plan can be extended to 6 times within one semester; and Tuition Fee Waiver proposal will be submitted to the President for approval.

UE members also approved unanimously the appointment of Tuition Fee Waiver Committee. The UE Chairman suggested listing the positions of committee members rather than their names.

PPKPT Guidelines were approved unanimously. Policy rationale: PPKPT Committee have developed a policy aligning to DIKTI regulations on the prevention and handling of harassment in the higher education environment; The policy is in Bahasa Indonesia, and the SU President proposed a concise English version for publication on the SU Governance website, ensuring the policy remains brief, practical, and functional while aligned with the original policy. Two Rector's Decrees will be issued—one for the Bahasa version and one for the English version for the website.

UE approved the Partnership Proposal between FAS and Yayasan Pendidikan Kembang. Partnership program: Student internship and community service projects. The partnership will start in Spring Semester.

NECHE Update: Standard 1,2,3 has been completed; Standard 4,5,6 is done 95%; Standard 7,8,9 is targeted to be done next week. We will do final revision in the last week of September because we have to submit it in October. We will socialize the standards with all SU stakeholders before the accreditation on November 9-12, 2025.

Instructional Continuity Plan was approved by unanimously. Policy rationale: the policy is designed to help faculty maintain teaching and learning continuity when on-campus instruction is disrupted, the aim is to ensure students continue making academic progress with minimal interruption.

Adjournment

Meeting adjourned at 10:17 am.

Next meeting: October 2nd, 2025.



University Executive

Meeting 003– AY25/26

September 4th, 2025

Document Name: Meeting Agenda UE003 – AY 25/26

Date: September 4th, 2025

Appendix No: 1

Corresponding Agenda Item: Meeting Agenda

Brief Description of Document:

A structured outline that organizes the topics to be discussed in UE meeting. The topic discussed ranges from administrative and academic updates, strategic initiatives and policy reviews, budget/finance overviews, and an open forum for additional topics or concerns. This agenda ensures that meetings are efficient and that all essential matters are addressed.

Relevance of Document:

-

History of Document:

-

Suggested Action:

Noting

AGENDA

University Executive Meeting

Thursday, September 4th, 2025

No.	Particulars	Action	Presented by
1.	Opening by the Chair of the University Executive		
2.	Convene Regular Meeting		
2.1.	Calling the Meeting to Order	Noting	Chair
3.	Verification for Quorum		
3.1.	The Chair verifies a quorum	Approval	Chair
4.	Consent Agenda		
4.1	Minutes of Previous Meeting Approved as presented	Noting	Chair
5.	Special Announcement & Reports		
5.1	Standing Committee of Administrative Affairs		
	5.1.1. Pricing Policy	Approval	RTA
	5.1.2. Tuition Fee Waiver Committee Member	Approval	RTA
	5.1.3. PPKPT Policy	Approval	RTA/AIM
6.	Items for Consideration		
6.1	FAS Partnership with Yayasan Pendidikan Kembang	Approval	AIM
6.2	NECHE Update	Noting	MS
7.	New Business		Chair
8.	Adjourning the Meeting		Chair

Document Name: Meeting Agenda UE003 – AY 25/26

Date: September 4th, 2025

Appendix No: 2

Corresponding Agenda Item: Pricing Policy

Brief Description of Document:

The purpose of this policy is to outline the process for the pricing procedures at Sampoerna University. All other procedures or decrees related to pricing must comply with this policy.

Relevance of Document:

History of Document:

-

Suggested Action:

Approval

PRICING POLICY

Policy Number:	Get the Policy Number from the Univ. Governance	Date Approved:	September 4, 2025
Approving Authority:	UC/President/Rector	Effective Date:	September 4, 2025
Responsible Executive:	Vice Rector of Administrative, Resource and Operations (VRARO)	Next Review:	September 3, 2027

Revision History

Revision Number:	Description of changes made*:	Date:
Initial version	-	24 Aug 2022
Second Revision	1. Section D – Policy Statement, Point I. Types of Fees, 2.b 2. Section D – Policy Statement, Point II. Installment Payment, 4 3. Section D – Policy Statement, Point III. Tuition Fee Waiver Proposal by Existing Students, 2	2 Sept 2025

A. Purpose

The purpose of this policy is to outline the process for the pricing procedures at Sampoerna University. All other procedures or decrees related to pricing must comply with this policy.

B. Scope

This policy replaces Decree of the Rector of Universitas Sampoerna No. 018/R/SK/N-ACD/IX/2021 concerning Sampoerna University Pricing Policy. This policy outlines the various tuition and non-tuition related fees and other charges established by Sampoerna University. It also sets forth the requirements, rules, and practices governing the development and implementation of such charges.

This policy does not regulate the specific amount of fees. The specific amount is regulated in a separate decree.

C. Definitions

Semester	A period of attendance in which the school year is customarily divided in two equal sessions, which are Fall and Spring. In some
-----------------	--

	cases, optional third and fourth semesters, i.e. summer and winter are available.
Tuition Fee	The price of courses charged to students of Sampoerna University.
Enrollment Fee	The price charged to prospective students to confirm the acceptance issued by Sampoerna University.
Academic Leave Fee	The price charged to students who take at least a semester to be released from the obligation to undertake study.
English for Academic Purposes Program Fee	The fee charged to students who take the English for academic program.

D. Policy Statement

I. Types of Fees

1. Enrollment Fee
 - a. Enrollment fee should be paid in 30 calendar days after the Letter of Acceptance (LOA) is received.
 - b. The enrollment fee is not refundable.
2. Tuition Fees
 - a. The tuition fee must be paid by students prior to the beginning of the semester.
 - b. The tuition fee in a flat-rate tuition paid by students in each semester for 8 consecutive semesters. Beginning with the ninth semester and Summer/Winter semester, tuition will be calculated depending on the number of credits taken in each semester, as shown below:

Number of Credits	Tuition Fee	Remarks
a. ≥ 18 credits	Flat-rate tuition	The lump sum amount is determined in a separate decree
b. < 18 credits	a. Year 1 & 2 students $\frac{\text{Number of credits} \times \text{Lower}}{18} \text{ Division Amount}$	The lower division amount is determined in a separate decree

Number of Credits	Tuition Fee	Remarks
	b. Year 3 & 4 students	The upper division amount is determined in a separate decree
	$\frac{\text{Number of credits}}{18} \times \text{Upper Division Amount}$	

3. Academic Leave Fee

- Academic leave fee must be paid at the end of Add/Drop period at the latest.
- The amount of academic leave fee is regulated in separate decree.

4. English for Academic Purposes (EAP) Fee

- The EAP Fee is for students who take a separate English for Academic Purposes program, usually because of not placing into English Composition 1 on their placement tests. Those students are enrolled in the program for at least one semester to improve their English skills. Students taking EAP and other courses (with total enrollment of 18 credits or more) will pay flat-rate tuition for full-time enrollment.
- The EAP fee must be paid before the beginning of the semester.
- The EAP fee is regulated separate decree.

II. Installment Payment

- Installment payment can be applied to students who cannot pay tuition fees on time. Installment payment options are available but are not offered or advertised.
- The decision to give installment payment facility to a student must be collectively approved by Bursary and acknowledge by Chief Financial Officer
- The request of installment must be received by Bursary maximum 7 working days after the invoice is sent.
- The maximum installment payment can be extended to 6 times within one semester. The final installment payment must be collected one week before the semester grades are published. Failure to complete payment may result in grades being withheld.

III. Tuition fee waiver proposal by Existing students

- Tuition fee waivers may be considered for existing students experiencing financial hardship.
While this option exists, it is not publicly offered or promoted to students



2. The decision to give Tuition fee waiver to a student must be collectively approved by:
 - a. Bursary
 - b. Tuition Waiver Committee
 - c. Chief Financial Officer
 - d. President SU
3. The request of Tuition Fee waiver can only be applied for 1 semester
4. Failure to complete payment may result in grades being withheld.

IV. Sanctions

1. Failure to pay tuition fee

If the student fails to pay the tuition fees, the students will be notified by the University that they are:

- a. excluded from services provided, and/or
- b. not eligible to join any class in until the University receives the payment, and/or
- c. not eligible to receive any exam or other assessment results.

2. Failure to pay academic leave fee

If the student fails to pay the academic leave, the student will be notified by the University that they will not be able to register in the following semester after they take academic leave. Re-enrollment will only be possible after paying the academic leave fee and any associated penalties.

3. Failure to pay English for Academic Purposes (EAP) Fee

If the student fails to pay the EAP fee, the student will be notified by the University that they will not be able to join the program.

IV. Authority

Any issued decree related to fees charged to students must be approved by the University Council

V. Miscellaneous

- a. This policy is applied to Cohort 2021 onwards.
- b. Any requests that are not addressed in this policy may be evaluated on an ad hoc basis.

E. Related Policies and Procedures

- a. Universitas Sampoerna Statute
- b. University Senate By-Laws
- c. SK Appointment of Members Committee on Handling Student Tuition Fee Waiver
- d. Proposal
- e. SOP Tuition Waiver Process

Document Name: Meeting Agenda UE003 – AY 25/26

Date: September 4th, 2025

Appendix No: 3

Corresponding Agenda Item: Tuition Fee Waiver Committee

Brief Description of Document:

The Tuition Fee Waiver Committee is established to facilitate decision-making in response to student tuition relief applications. It is essential that the committee be supported by a task force representing the respective units involved with the student.

Relevance of Document:

History of Document:

Suggested Action:

Approval

**PENUNJUKAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA UNIVERSITAS SAMPOERNA DALAM
PENANGANAN TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN KERINGANAN BIAYA
PENDIDIKAN**

***APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE SAMPOERNA UNIVERSITY COMMITTEE ON HANDLING TO
STUDENT TUITION FEE RELIEF APPLICATION***

Menimbang : Bahwa untuk memudahkan proses pengambilan keputusan dalam menangani tanggapan atas permohonan keringanan biaya Pendidikan, maka perlu didukung oleh kelompok kerja yang mewakili unit yang berkaitan dengan mahasiswa

Considering To ease the decision-making process in handling response to student tuition fee relief application, it is necessary to be supported by task force that represent respective units in relation to the student

LAMPIRAN 1

ATTACHMENT 1

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMPOERNA

DECREE OF THE RECTOR OF SAMPOERNA UNIVERSITY

NOMOR:

NUMBER:

**ANGGOTA KELOMPOK KERJA UNIVERSITAS SAMPOERNA DALAM PENANGANAN
TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN**

***MEMBERS OF THE SAMPOERNA UNIVERSITY COMMITTEE ON HANDLING TO STUDENT TUITION FEE
RELIEF APPLICATION***

No	Name	Position
1.	Rahajeng Tyas Astari	Finance Manager
2.	Vera Dwi Yuniar	Bursary Officer
3.	Dalviny	Head of Admission and Student Recruitment
4.	Surya Danusaputro Liman	Vice Rector of Academic Affairs
5.	Novi Kusumaningrum	Head of Academic Operations
6.	Cut Malahayati	SPAC Manager
7.	Reynold Hutabarat	Student Success Manager

Document Name: Meeting Agenda UE003 – AY 25/26

Date: September 4th, 2025

Appendix No: 4

Corresponding Agenda Item: PPKPT Policy

Brief Description of Document:

To comply with DIKTI program, SU must create a Rector Regulation as a principled framework for preventing and addressing violence within the university community. This Regulations applies to all members of the university environment, including students, faculty, staff, contractors, and visitors.

Relevance of Document:

History of Document:

Suggested Action:

Approval

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAMPOERNA
NOMOR XX TAHUN 20XX**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMPOERNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMPOERNA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan diperlukan pengaturan yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap kebutuhan korban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sampoerna;
- d. bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan. Sehingga diberlakukan Asas Praduga Tidak Bersalah. Asas ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah selama proses persidangan.
 - UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Undang-undang ini menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan.
 - UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas praduga tak bersalah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

- Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMPOERNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
2. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di Perguruan Tinggi.
3. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di Perguruan Tinggi.
4. Perguruan Tinggi adalah Universitas Sampoerna.
5. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas Sampoerna.
6. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan tridharma.

7. Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan tridharma.
8. Korban adalah Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan.
9. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
10. Terlapor adalah Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan/atau Mitra Perguruan Tinggi yang diduga melakukan Kekerasan.
11. Saksi adalah Warga Kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
12. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
13. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas) yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk:

- a. melindungi Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mencegah Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan.

Pasal 3

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi bertujuan agar:

- a. Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- c. Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; dan
- d. Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan segera mendapatkan Penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. nondiskriminasi;

- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
 - c. keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - e. akuntabilitas;
 - f. independen;
 - g. kehati-hatian;
 - h. konsisten;
 - i. jaminan ketidakberulangan; dan
 - j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.
- (2) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
 - (3) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
 - (4) Keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
 - (5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (e) merupakan prinsip yang mendorong Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
 - (7) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (f) merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan Perguruan Tinggi.
 - (8) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (g) merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
 - (9) Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (h) merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.
 - (10) Jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (i) merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Perguruan Tinggi.
 - (11) Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (j) merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

Pasal 5

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Warga Kampus;
- b. Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- c. Mitra Perguruan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dengan:
 - a. mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan Perguruan Tinggi;
 - b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan;
 - c. melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Perguruan Tinggi;
 - d. mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
 - e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
 - f. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, Perguruan Tinggi, dan/atau Kementerian; dan
 - g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Warga Kampus menaati kode etik dan kode perilaku Perguruan Tinggi.

BAB II BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar Perguruan Tinggi.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;

- d. Kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi; dan
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 8

- (1) Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (c) sampai dengan huruf (e) terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- (2) Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

Bagian Kedua Kekerasan Fisik

Pasal 9

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (a) merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
- a. tawuran;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa atau tanpa persetujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi dikategorikan sebagaimana berikut ini:
- a. Pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administratif ringan adalah perbuatan yang disebutkan pada ayat 2 huruf (c), yang hanya melibatkan seorang pelaku dan seorang korban.
 - b. Pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administratif sedang adalah perbuatan yang disebutkan pada ayat 2 huruf (d) dan huruf (a, b, c) yang melibatkan lebih dari seorang pelaku dan korban, tidak melibatkan pihak ketiga, dan/atau tidak termasuk pelanggaran pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administratif berat adalah perbuatan yang disebutkan pada ayat 2 huruf (a, b, c) yang melibatkan pihak ketiga, ayat 2 huruf (e), dan/atau termasuk pelanggaran pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kekerasan Psikis

Pasal 10

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (b)

merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.

- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
- a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi dikategorikan sebagaimana berikut ini:
- a. Tidak ada sanksi administratif ringan terhadap kekerasan psikis.
 - b. Pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administratif sedang adalah perbuatan yang disebutkan pada ayat 2 huruf (a, b, c, d, e, f) yang dilakukan pertama kali oleh pelaku terhadap korban, dan/atau melibatkan lebih dari seorang pelaku, tidak melibatkan pihak ketiga, dan/atau tidak termasuk pelanggaran pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administratif berat adalah perbuatan yang disebutkan pada ayat 2 huruf (a, b, c, d, e, f) yang dilakukan lebih dari sekali oleh pelaku, melibatkan pihak ketiga, dan ayat 2 huruf (g, h, i, j), dan/atau termasuk pelanggaran pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perundungan

Pasal 11

1. Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (c) merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf (b) dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.
2. Pengenaan sanksi dikategorikan sebagaimana berikut ini:
 - a. Tidak ada sanksi administratif ringan dan sedang dalam kekerasan perundungan.
 - b. Sanksi administratif berat akan diterapkan pada pelaku perundungan.

Bagian Kelima Kekerasan Seksual

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (d) merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau

menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t. pemaksaan sterilisasi;
- u. penyalahgunaan seksual;
- v. eksploitasi seksual;
- w. perbudakan seksual;
- x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b, e, f, g, h, j, l, dan m) tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
 - a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
 - f. mengalami kondisi terguncang.
- (5) Pengenaan sanksi dikategorikan sebagaimana berikut ini:
 - a. Tidak ada sanksi administratif ringan dan sedang dalam kekerasan seksual.
 - b. Sanksi administratif berat akan diterapkan pada pelaku kekerasan seksual.

Bagian Keenam

Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 13

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (e) merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a. larangan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 - b. pemaksaan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 - c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;

- d. larangan atau pemaksaan untuk:
 - 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 - 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
 - e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 - 1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 - 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 - 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 - 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 - 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 - 7. lulus mata kuliah;
 - 8. lulus dari Perguruan Tinggi;
 - 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 - 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 - 11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 - 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 - 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;
 - f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengenaan sanksi dikategorikan sebagaimana berikut ini:
- a. Tidak ada sanksi administratif ringan dan sedang dalam kekerasan diskriminasi dan intoleransi.
 - b. Sanksi administratif berat akan diterapkan pada pelaku kekerasan diskriminasi dan intoleransi.

Bagian Ketujuh

Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 14

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (f) merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi surat keputusan,

- surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB III

PENCEGAHAN DAN MENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi meliputi:
- a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh:
- a. Perguruan Tinggi; dan
 - b. Kementerian.

Bagian Kedua

Penguatan Tata Kelola

Paragraf Kesatu

Perguruan Tinggi

Pasal 16

- (1) Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Perguruan Tinggi;
 - e. membentuk Satuan Tugas;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
 - g. memastikan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - h. memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
 - i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - j. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

- Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- l. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) paling sedikit terdiri atas:
- a. Pencegahan Kekerasan; dan
 - b. Penanganan Kekerasan.
- (3) Pedoman Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan pertemuan antar Warga Kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus;
 - b. panduan komunikasi antar Warga Kampus;
 - c. pakta integritas bagi Warga Kampus dan Pemimpin Perguruan Tinggi, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan Perguruan Tinggi dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan; dan
 - d. panduan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (4) Pedoman Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) paling sedikit memuat:
- a. pelaporan;
 - b. tindak lanjut pelaporan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; dan
 - f. pemenuhan kebutuhan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

Bagian Ketiga Edukasi

Paragraf Kesatu Perguruan Tinggi

Pasal 17

Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Bagian Keempat Penyediaan Sarana dan Prasarana

**Paragraf Kesatu
Perguruan Tinggi**

Pasal 18

- (1) Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. kanal pelaporan;
 - b. ruang pemeriksaan;
 - c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) memuat paling sedikit:
 - a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - b. peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan.

**BAB IV
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan**

**Paragraf Kesatu
Kedudukan**

Pasal 19

- (1) Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 20

Satuan Tugas berkedudukan di bawah Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 21

Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi

**Paragraf Kedua
Susunan**

Pasal 22

- (1) Anggota Satuan Tugas berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan; dan
 - c. mahasiswa.
- (3) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal Perguruan Tinggi tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan

perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

- (5) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 23

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) berasal dari unsur dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) berasal dari unsur tenaga kependidikan.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas

Pasal 24

Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Satuan Tugas memiliki fungsi:
 - a. membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (h), berisi:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau

pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Satuan Tugas berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, Satuan Tugas berkewajiban:
 - a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
 - c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Tugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif oleh Pimpinan Perguruan Tinggi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 28

Satuan Tugas berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga Pembentukan Satuan Tugas

Paragraf Kesatu
Syarat Anggota Satuan Tugas

Pasal 29

- (1) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf (a dan b) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf (c) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat,yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara,yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur mahasiswa;
 - c. daftar riwayat hidup; dan
 - d. surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi, fakultas, atau jurusan bagi anggota dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Paragraf Kedua
Tahapan Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 30

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi dibantu tim sekretariat yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan beranggotakan perwakilan dari Warga Kampus.
- (3) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - d. asesmen;
 - e. pengumuman hasil asesmen; dan

- f. penetapan anggota Satuan Tugas.
- (4) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satuan Tugas pada periode berjalan.

Pasal 31

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengumumkan pendaftaran calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 huruf (a) pada laman Perguruan Tinggi, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menerima dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 32

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 huruf (b) terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 33

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 huruf (c) paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Perguruan Tinggi, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah seleksi administrasi dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan Pimpinan Perguruan Tinggi kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter.

Pasal 34

Pimpinan Perguruan Tinggi mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 huruf (e) paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Perguruan Tinggi, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah asesmen dilaksanakan.

Pasal 35

- (1) Dalam tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 huruf (c sampai dengan e), Pimpinan Perguruan Tinggi membuka masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Satuan Tugas.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Jika masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pimpinan Perguruan Tinggi membatalkan calon anggota Satuan Tugas yang dimaksud.

- (4) Klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan calon anggota Satuan Tugas yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satuan Tugas.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan keanggotaan Satuan Tugas dalam keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 37

Dalam hal calon anggota Satuan Tugas belum memenuhi jumlah minimal anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, Pimpinan Perguruan Tinggi mengusulkan kembali calon anggota Satuan Tugas yang berasal dari:

- a. calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali; dan/atau
- b. calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Perguruan Tinggi tidak dapat membentuk Satuan Tugas karena sumber daya manusia tidak memadai, pembentukan Satuan Tugas disesuaikan dengan kemampuan dari Perguruan Tinggi.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 39

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masyarakat dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung.

Bagian Keempat Masa Tugas Satuan Tugas

Pasal 40

- (1) Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan kembali anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan berkinerja baik, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat

menetapkan kembali sebagai anggota Satuan Tugas periode berikutnya.

Pasal 41

- (1) Anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana;
 - f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - g. pindah tugas atau mutasi.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan penggantian anggota Satuan Tugas antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara:
 - a. menunjuk calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
 - b. membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (3) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a):
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan nama calon anggota Satuan Tugas kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter;
 - b. unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satuan Tugas;
 - c. unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas kepada Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
 - d. Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan anggota Satuan Tugas yang telah lulus asesmen dalam keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (4) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b), ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis.
- (5) Masa tugas Satuan Tugas antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satuan Tugas yang sedang berjalan.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi; dan
 - b. Kementerian.
- (2) Penanganan Kekerasan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) dilakukan oleh Satuan Tugas terhadap Terlapor yang bukan merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (3) Penanganan Kekerasan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf (b) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap Terlapor yang merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 43

- (1) Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, pelaporan dapat disampaikan kepada Satuan Tugas tempat terjadinya Kekerasan.
- (2) Dalam proses penanganan Kekerasan, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkoordinasi dengan Satuan Tugas Perguruan Tinggi asal Korban.

Bagian Kedua Tahapan Penanganan

Pasal 44

Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaporan;
- b. tindak lanjut pelaporan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf Kesatu Pelaporan

Pasal 45

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
 - a. Satuan Tugas;
 - b. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - c. Inspektorat Jenderal.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 1. surat tertulis;
 2. telepon;
 3. pesan singkat elektronik;
 4. surat elektronik; dan/atau
 5. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. nama dan alamat Terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. uraian dugaan Kekerasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak harus disertai dengan bukti

awal.

- (5) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 huruf (a) menerima laporan yang Terlapornya Pemimpin Perguruan Tinggi, Satuan Tugas meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.
- (2) Dalam hal Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 huruf (b) menerima laporan yang Terlapornya:
 - a. selain Pemimpin Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas; dan
 - b. Pemimpin Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Dalam hal Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 huruf (c) menerima laporan yang Terlapornya selain Pemimpin Perguruan Tinggi, Inspektorat Jenderal meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 huruf (a) tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Inspektorat Jenderal.
- (3) Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Pemimpin Perguruan Tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (6) Pemimpin Perguruan Tinggi yang berstatus ASN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 48

- (1) Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban, Saksi, atau Pelapor berupa:
 - a. memfasilitasi keamanan Korban, Saksi, atau Pelapor;
 - b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
 - c. memfasilitasi layanan pemulihan;
 - d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban, Saksi, atau Pelapor; dan
 - e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban, Saksi, atau Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan Pemimpin Perguruan Tinggi, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau saksi.

Paragraf Kedua Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 49

- (1) Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelaporan diterima.
- (2) Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - a. penelaahan materi; dan
 - b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (3) Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e. kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelapor.
- (4) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) memuat:
 - a. rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b. rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.
- (5) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 50

Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 3, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- b. bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.

Pasal 51

- (1) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf (a), Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf (b), Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, badan penyelenggara Perguruan Tinggi, unit kerja di Kementerian, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah yang berwenang menangani laporan pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.

Pasal 52

- (1) Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 kepada:
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi; dan

- b. Korban atau Pelapor.
- (2) Inspektorat Jenderal memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Korban atau Pelapor.

Paragraf Ketiga Pemeriksaan

Pasal 53

- (1) Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
- (2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Korban;
 - c. Saksi;
 - d. Terlapor; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertutup.

Pasal 55

- (1) Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemeriksaan.
- (2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.

Pasal 57

Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, kementerian/lembaga, masyarakat, dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap terperiksa;
 - b. tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d. bukti;
 - e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
 - f. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.
- (3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
 - a. waktu Kekerasan dilakukan;
 - b. tempat Kekerasan dilakukan;
 - c. Kekerasan yang dilakukan; dan
 - d. cara Kekerasan dilakukan.
- (4) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Pasal 59

- (1) Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. pembuktian dan analisis bukti;
 - e. ringkasan pemeriksaan;
 - f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
 - g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 60

- (1) Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
 - a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
 - b. Pelapor mencabut laporan;
 - c. Terlapor meninggal dunia;
 - d. Terlapor tidak ditemukan; atau
 - e. pembuktian tidak cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara penghentian.
- (3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan Satuan Tugas kepada:

- a. Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. Terlapor;
 - c. Pelapor; dan
 - d. Korban.
- (4) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan Inspektorat Jenderal kepada:
- a. badan penyelenggara Perguruan Tinggi;
 - b. Terlapor;
 - c. Pelapor; dan
 - d. Korban.

Pasal 61

Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf Keempat Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 62

- (1) Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
- (2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai.

Pasal 63

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memuat pernyataan:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), rekomendasi dapat berupa:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor;
 - b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
 - c. pemulihan psikis Terlapor.
- (3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b), rekomendasi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b. pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
 - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
 - d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; dan/atau
 - e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (d) diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

Pasal 64

- (1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 3 huruf (a), Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - d. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
 - e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. Korban meninggal dunia;
 - c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - f. Korban berusia anak; dan/atau
 - g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.

Pasal 65

- (1) Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

Paragraf Kelima Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 66

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 dapat berupa:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- (2) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat

- 1 huruf (a), keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, keputusan mencantumkan:
- ketentuan yang dilanggar; dan
 - sanksi administratif yang diberikan.
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada:
- Terlapor/Pelaku;
 - Korban/Pelapor; dan
 - Pejabat yang menangani sumber daya manusia pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 68

Sanksi administratif terdiri atas:

- sanksi administratif tingkat ringan;
- sanksi administratif tingkat sedang; dan
- sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 69

- Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
- Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
 - teguran tertulis; atau
 - pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
- Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 70

- Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
- Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - teguran tertulis; atau
 - pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. Penundaan sementara mengikuti perkuliahan selama minimum 2 (dua) minggu (kalender);
 - b. pencabutan beasiswa atau penghentian proses pemberian rekomendasi apabila yang bersangkutan sedang mengajukan beasiswa;
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 72

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh badan penyelenggara Perguruan Tinggi.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat Upaya Keberatan

Pasal 73

- (1) Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap:
 - a. keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas

- kepada Inspektorat Jenderal; atau
 - b. keputusan badan penyelenggara Perguruan Tinggi yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kepada Menteri.
- (3) Dalam penyelesaian upaya keberatan, Menteri membentuk tim pemeriksa keberatan yang terdiri atas:
- a. Inspektorat Jenderal;
 - b. unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - c. unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan vokasi; dan/atau
 - d. unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- (5) Dalam hal Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan Perguruan Tinggi, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Penanganan keberatan dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan hasil pemeriksaan;
- d. penetapan putusan; dan
- e. tindak lanjut putusan.

Paragraf Kesatu Penerimaan Laporan

Pasal 75

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian.
- (2) Inspektorat Jenderal atau tim pemeriksa keberatan menerima laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dituangkan dalam tanda terima laporan keberatan.

Paragraf Kedua Pemeriksaan

Pasal 76

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2 huruf (a).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap:
 - a. keputusan yang diterbitkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. laporan hasil pemeriksaan Satuan Tugas; dan
 - c. dokumen pendukung.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Inspektorat Jenderal melibatkan:
 - a. unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - b. unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan vokasi;

- c. unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang hukum; dan/atau
 - d. unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Inspektorat Jenderal dapat:
- a. meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
 - b. meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.

Pasal 77

- (1) Tim pemeriksa keberatan melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 2 huruf (b).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap:
 - a. keputusan yang diterbitkan badan penyelenggara Perguruan Tinggi;
 - b. laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal; dan
 - c. dokumen pendukung.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tim pemeriksa keberatan dapat:
 - a. meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
 - b. meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.

Pasal 78

Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah diterimanya laporan keberatan dari Korban atau Pelaku.

Paragraf Ketiga Penyusunan Hasil Pemeriksaan

Pasal 79

- (1) Inspektorat Jenderal atau tim pemeriksa keberatan menyusun hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78.
- (2) Jangka waktu penyusunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemeriksaan berakhir.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. upaya keberatan tidak diterima; atau
 - b. upaya keberatan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bersifat final dan mengikat.

Pasal 80

- (1) Tim pemeriksa keberatan menyampaikan hasil pemeriksaan berupa laporan kepada Menteri.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari setelah hasil pemeriksaan selesai disusun.

Paragraf Keempat Penetapan Putusan

Pasal 81

- (1) Inspektorat Jenderal menetapkan putusan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 3 paling lama 5 (lima) Hari terhitung setelah hasil pemeriksaan selesai disusun.
- (2) Menteri menetapkan putusan hasil pemeriksaan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Pasal 82

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan tidak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 3 huruf (a), Inspektorat Jenderal atau Menteri menetapkan putusan berupa penguatan terhadap keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi atau keputusan badan penyelenggara Perguruan Tinggi.
- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 3 huruf (b), Inspektorat Jenderal atau Menteri dapat menetapkan putusan:
 - a. pemberian keringanan sanksi administratif; atau
 - b. pemberian penambahan sanksi administratif.

Paragraf Kelima Tindak Lanjut Putusan

Pasal 83

- (1) Inspektorat Jenderal atau Menteri menyampaikan putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 kepada:
 - a. Korban atau Pelaku; dan
 - b. Perguruan Tinggi atau badan penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi atau badan penyelenggara Perguruan Tinggi menindaklanjuti putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan melakukan perubahan keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi atau badan penyelenggara Perguruan Tinggi.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 5 (lima) Hari setelah menerima putusan hasil pemeriksaan keberatan dari Inspektorat Jenderal atau Menteri.

Pasal 84

Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi atau badan penyelenggara Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).

BAB VI PEMULIHAN

Pasal 85

- (1) Perguruan Tinggi memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal.
- (3) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. tindakan medis;

- b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis;
 - d. bimbingan sosial; dan/atau
 - e. bimbingan rohani.
- (4) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat melibatkan:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. konselor;
 - d. psikolog;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pemuka agama; dan/atau
 - g. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.
- (5) Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan berdasarkan pada:
- a. rekomendasi yang telah disusun Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3 huruf (b); dan
 - b. persetujuan Korban atau Saksi.

Pasal 86

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, Perguruan Tinggi mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 87

Selama masa pemulihan, Perguruan Tinggi memastikan:

- a. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban atau Saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.

BAB VII HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

Pasal 88

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan;
 - f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
 - h. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

- (2) Saksi berhak atas:
 - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. akses layanan pendidikan;
 - d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
 - f. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (3) Terlapor berhak atas:
 - a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
 - d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
- (4) Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 memperhatikan ragam disabilitas.
- (5) Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Perguruan Tinggi dapat menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara:
 - a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
 - b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
 - c. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas dan/atau Perguruan Tinggi;
 - d. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan
 - e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB IX PENGELOLAAN DATA KEKERASAN

Pasal 90

- (1) Perguruan Tinggi dan Kementerian melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilah paling sedikit berdasarkan:
 - a. jenis kelamin; dan
 - b. disabilitas dan nondisabilitas.
- (3) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

bertujuan untuk:

- a. menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
 - b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (4) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 91

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi oleh Perguruan Tinggi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran Perguruan Tinggi; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 92

Perguruan Tinggi mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi paling sedikit meliputi:

- a. pembiayaan kegiatan operasional Satuan Tugas;
- b. honorarium anggota Satuan Tugas; dan
- c. pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal XX XXXXXX 20XX

REKTOR

TTD

(Nama Rektor)
NIP. XXXXXX

Document Name: Meeting Agenda UE003 – AY 25/26 Date: September 4th, 2025 Appendix No: 5 Corresponding Agenda Item: FAS Partnership with Yayasan Pendidikan Kembang
Brief Description of Document: Partnership Proposal between FAS and Yayasan Pendidikan Kembang.
Relevance of Document:
History of Document:
Suggested Action: Approval

Partnership Proposals

Proposed by (name, unit)	Ade Iva Murty, Faculty of Arts and Science		
Partner institution/organization:	Yayasan Pendidikan Kembang		
Partnership Status	V	New Partnership	Renewal
What type of entity is partner?	Educational Institution		
Partner PIC:	Ibu Lestia Primayanti, S.Psi. (Ketua Yayasan Pendidikan Kembang		
Programmatic details:	Programs for MoU: Internship & Service-Learning Opportunities • Student Internship Placement: Psychology students conduct field practice (e.g., counseling, assessments, psychoeducation) in the schools. • Community Service Projects: Faculty students engage in outreach, e.g., peer mentoring, tutoring, or social campaigns on mental health awareness. Capacity Building & Institutional Cooperation • Joint Conferences, Workshops, and Seminars: Annual events on psychology and education for teachers, parents, and students. • Knowledge Exchange: Guest lectures by university faculty in schools, and practitioners from schools contributing to university classes. • Resource Development: Co-creation of guidebooks, psychoeducational materials, and digital resources for teachers and students.		
Benefits to SU:	This MoU will emphasize a long-term collaboration and mutual benefits, also practical outcomes for our students. 1. Our students' internships and hands-on work for mentoring and counselling will take place at the schools affiliated with Yayasan Pendidikan Kembang. 2. At Yayasan Pendidikan Kembang, our instructors will carry out research in the classroom and develop the findings for publishing and capacity building.		
Staff time commitment(s):	October 1 st , 2025		
Budget considerations:	IDR 1 million from our budget of research and community services		
Partnership Duration (list year range):	1 – 2 years		
Goals of partnership:	1. Enhance student well-being and academic success 2. Strengthen lecturers' professional growth		

	3. Advance collaborative research and innovation
Level of initial commitment (Letter of Intent, MOA, MOU, Contract, etc.):	MOU
Risk assessment – any liability?	Low risk
Requires Legal Review and/or STSI signatory?	Yes
Partner Instagram:	Sekolah Kembang(@sekolahkembang)

Narrative description: please attach pages as necessary

Proposal checklist:

- University (UE) review of proposal: **UE Meeting – September 4th, 2025**
- Recommendation of Committee: _____ (*minutes attached*)
- Legal review, if necessary: _____



Document Name: Meeting Agenda UE003 – AY 25/26 Date: September 4 th , 2025 Appendix No: 6 Corresponding Agenda Item: NECHE Update
Brief Description of Document: President’s update on NECHE accreditation progress and planning.
Relevance of Document:
History of Document:
Suggested Action: Noting

Document Name: Meeting Agenda UE003 – AY 25/26 Date: September 4th, 2025 Appendix No: 7 Corresponding Agenda Item: Instructional Continuity Plan
Brief Description of Document: Renewal of Instructional Continuity Plan.
Relevance of Document:
History of Document:
Suggested Action: Approval



POLICY OF INSTRUCTIONAL CONTINUITY PLAN

Policy Number		Date Approved	March 28, 2025
Approving Authority	President	Effective Date	April 2st, 2025
Responsible Executive	University Executive	Next Review	March 27, 2028

Revision History

Version Number	Description of changes made	Date
Initial version	-	2022
1	Eliminate the “Covid-19” content and make it general.	

A. Purpose

The university commits to uninterrupted, high-quality teaching during disruptions, reflecting our values of resilience, accessibility, and academic excellence. The policy supports continuous education and equitable learning, addresses emergencies, and complies with relevant laws and DIKTI standards. It establishes planning, communication, modalities, resources, risk assessment, training, and ongoing review.

B. Scope

This policy applies to all teaching, learning, and academic operations across the university.

C. Definitions

Academic Progress	Advancement of a student toward completing learning outcomes and earning credits or qualifications.
Alternative delivery	Non-traditional or remote modes of instructions used when on-campus teaching is disrupted (e.g., online courses, asynchronous modules)
Canvas	Learning management system used by SU to host course materials, announcements, discussions, assignments and assessments.
Disruption	Any event that interrupts normal on-campus teaching (e.g., natural disaster, etc.)
Delivery Methods	Traditional ways of instruction (e.g., in-person teaching, hybrid classes, synchronous)

Digital Resources	Electronically accessible materials or tools used to replace physical resources (e.g., e-textbooks, online simulations).
Learning outcomes	Specific knowledge, skill sets and abilities that a course or program aims to enable students to achieve.
Simulations	Computer-based models or activities that mimic real-world processes used as substitutes for hands-on labs.

D. Policy Statement

1. INSTRUCTIONAL CONTINUITY GUIDELINES

These guidelines are designed to help faculty maintain the continuity of teaching and learning whenever on-campus instruction is disrupted. The goal is to ensure that students continue to make academic progress with minimal interruption.

2. GUIDING PRINCIPLES

- Keep learning outcomes in focus: Even if activities change, help students stay on track toward course goals.
- Stick to the usual schedule when possible: Holding classes at the regular time (virtually if needed) helps provide stability.
- Be flexible with resources: Use digital or online alternatives to replace physical resources whenever feasible.
- Use familiar tools: Rely on Canvas and other platforms students already know.
- Communicate often: Post announcements, hold office hours (virtually if needed), and check in regularly with students.
- Support graduating students: Give special attention to those in their final semester to minimize delays.

3. FACULTY EXPECTATIONS

1. Course Planning

- Update your syllabus to reflect online or alternative delivery methods.
- Clarify expectations for participation, assignments, and assessments.
- Plan how to adapt activities that cannot be easily moved online.
- Prepare a simple continuity plan for each course and keep it on file with your academic unit.

2. Communication with Students

- Use Canvas announcements and discussions to keep students informed.
- Respond to student messages within two business days.
- Hold weekly virtual office hours to answer questions and provide support.

3. Delivering Instruction



- Upload course materials (slides, notes, recorded lectures) to Canvas.
- When possible, offer live sessions using approved tools (e.g., Canvas Conferences or video conferencing platforms).
- Provide clear instructions for how students can access and use course content.

4. Student Engagement

- Create regular opportunities for interaction, such as discussion boards, chats, or small group work.
- Encourage active participation through classwork, homework, and group activities.

5. Assessments

- Adapt exams and assignments for online delivery.
- Use Canvas Assignments and Quizzes for submissions and grading.
- Rely more on frequent, low-stakes assessments to keep students engaged.
- Postpone or modify high-stakes exams if effective online administration is not possible.

6. Labs and Practical Courses

- Use virtual labs, simulations, or online demonstrations where possible.
- If physical labs are required, reschedule them for when campus access is restored.

4. UNIVERSITY SUPPORT

- Training and resources will be provided to help faculty adjust to alternative delivery methods.
- Technical assistance is available through the Office of Information Technology and the teaching and learning support center.

5. KEY TAKEAWAY

Every faculty member is expected to maintain a simple, practical plan for instructional continuity. This ensures that teaching and learning can continue smoothly, no matter the circumstances.

E. Related Policy/Procedure

1. Policy Manual II: Campus Community
2. IT Disaster Recovery